



P U T U S A N

Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SUARTO BIN SARNO;**
2. Tempat lahir : Pinang Merah;
3. Umur/ tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan H. Ibrahim RT. 12, RW. 05, Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : STM;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri jambi sejak tanggal 28 Agustus sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 25 November 2022;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
8. Penahanan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Vernandus Hamonangan, S.H.,M.H., Hendra Halomoan Ambarita, S.H., dan Atika Rumiris Sitorus, S.H.,Advokat dari Kantor Hukum "Monang Sitanggang, SH,MH& Partners" yang beralamat di Komplek New Castle Blok D No.9 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1.293/SK.Pid.Sus/KH-MS/XI/2022 tanggal 30November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor 48/SK/Pid.TPK/2022/PNJmb tanggal 30 November 2022;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 13/PID.TPK/2022/PT JMB tanggal 21 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 13/PID.TPK/2022/PT JMB tanggal 21 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara korupsi;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 13/PID.TPK/2022/PT JMB tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 24 November 2022;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDS-06/MA.TEBO/Ft.1/07/2022 tanggal 29 Juli 2022 sebagai berikut:

Primair

- Bahwa Terdakwa Suarto Bin Sarno (Alm) baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Tetap Sinulingga (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi H. Ismail Ibrahim Bin Ibrahim (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. Nai Adhipati Anom yang merupakan pemenang sebenarnya paket pekerjaan kepada saksi H. Ismail Ibrahim yang bukan rekanan pemenang lelang dengan sengaja menerima pengalihan seluruh pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, dan Saksi Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengetahui bahwa pekerjaan tersebut telah dialihkan, namun tidak menghentikan perbuatan Terdakwa dan saksi H. Ismail Ibrahim tersebut, kemudian dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut dilakukan saksi H. Ismail Ibrahim tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, namun tetap dibayarkan, sehingga bertentangan dengan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa dan saksi H. Ismail Ibrahim, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp965.755.858,50 (Sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Cq. Bidang Bina Marga terdapat kegiatan Pekerjaan Jalan dengan nama pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kabupaten Tebo) yaitu Pekerjaan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 1.03.01.15.09.5.2 tanggal 07 Januari 2019 yang bersumber dana dari APBD Provinsi Jambi dengan alokasi dana sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa menindaklanjuti adanya alokasi terhadap kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019, Saksi Tetap Sinulingga selaku Kepala Bidang Bina Marga yang diangkat sebagai

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 1/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi bidang Bina Marga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor: 16-KPTS/DPUPR-1/I/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, mengusulkan anggaran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi untuk kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi menyampaikan Surat Nomor: S-596/DPUPR-5/IV/2019 tanggal 05 April 2019 perihal : Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP), dengan nama paket pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan tersebut sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) Provinsi Jambi, dengan Dokumen-dokumen yang diterima Pokja Pemilihan dalam rangka pelaksanaan lelang pekerjaan tersebut yaitu sebagai berikut :
 - a. Peralatan dan Persyaratan Peralatan Utama;
 - b. Dokumen Kerangka Surat Pernyataan Telah Melalui Harga Pasar;
 - c. Rancangan Surat Perjanjian;
 - d. Harga Perkiraan Sendiri;
 - e. Gambar Rencana Kerja;
 - f. Print Out Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan secara On line;
 - g. Print Out Rincian Paket Pekerjaan di dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
 - h. Daftar Tenaga Ahli Teknis yang diperlukan;
 - i. Daftar Persyaratan Acuan Kerja (KAK).
- Bahwa saksi Jafri selaku Kepala UKPBJ Provinsi Jambi berdasarkan Surat

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Nomor: 121/SPT/POKJA/UKPBJ.JAMBI/2019 tanggal 16 April 2019 menugaskan Saksi Agus Kurniawan, Saksi Apri, Sdr. Asrinal Prananda, Sdr. Hefni Dan Sdr. Jumadil untuk melaksanakan tugas pemilihan penyedia barang/ jasa Paket pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019, yang dilaksanakan di Kabupaten Tebo.

- Bahwa pada bulan Mei 2019, Tim Pokja/Panitia Lelang UKPBJ Provinsi Jambi mulai mengumumkan pelelangan secara elektronik untuk kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 dengan metode Pelelangan dengan Pascakualifikasi Satu File- Harga Terendah Sistem Gugur, dan dengan jadwal pelelangan sebagai berikut:

1. Pengumuman Pascakualifikasi : 02-05-2019 s/d 09-05-2019;
2. Download Dokumen Pengadaan : 02-05-2019 s/d 09-05-2019;
3. Pemberian Penjelasan : 07-05-2019 s/d 07-05-2019
4. Upload Dokumen Penawaran : 08-05-2019 s/d 10-05-2019;
5. Pembukaan Dokumen Penawaran : 11-05-2019 s/d 31-05-2019;
6. Evaluasi Penawaran (Administrasi, Tekhnis, Harga, Kualifikasi) : 11-05-2019 s/d 31-05-2019;
7. Pembuktian kualifikasi : 27-05-2019 s/d 29-05-2019;
8. Penetapan pemenang : 31-05-2019;
9. Pengumuman Pemenang : 31-05-2019;
10. Masa sanggah hasil lelang : 31-05-2019 s/d 13-06-2019;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, saksi H. Ismail Ibrahim yang merupakan Pengusaha atau Pemilik Perusahaan PT Merangin Karya Sejati (MKS) dan PT Rama Utama Mandiri melalui saksi Ade (karyawan saksi H. Ismail Ibrahim) untuk bertemu Terdakwa selaku Direktur PT Nai Adhipati Anom dan menyampaikan pesan dari saksi H. Ismail Ibrahim terkait dengan akan diadakan pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 dan akan meminjam perusahaan PT Nai Adhipati Anom untuk mengikuti lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA.2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi, setelah saksi Ade menyampaikan hal tersebut, Terdakwa menyetujuinya dan bersedia PT Nai Adhipati Anom dipinjamkan kepada saksi H. Ismail Ibrahim untuk mengikuti pelelangan kegiatan tersebut. Kemudian saksi Ade menemui kembali Terdakwa untuk memberikan flashdisk yang didalamnya terdapat Soft Copy File Owner Estimate kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo –

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Tanjung Tahun Anggaran 2019 serta mengatakan agar Terdakwa untuk melakukan penawaran $\pm 5\%$ dibawah PAGU Anggaran. Selanjutnya berdasarkan informasi yang diberikan saksi H. Ismail Ibrahim melalui saksi Ade tersebut, Terdakwa melakukan penawaran di situs LPSE Provinsi Jambi www.lpse.jambiprov.go.id dengan harga penawaran sebesar Rp7.256.405.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, saksi Jafri (Kepala UKPBJ) dihubungi oleh saksi H. Ismail Ibrahim untuk datang ke kantor saksi H. Ismail Ibrahim, kemudian saksi Jafri bersama saksi Agus Kurniawan (selaku Kelompok Kerja/Panitia Lelang pemilihan penyedia Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019) datang ke kantor saksi H. Ismail Ibrahim di daerah Kebun Jeruk (Jambi), kemudian saksi H. Ismail Ibrahim menyampaikan kepada saksi Jafri dan saksi Agus Kurniawan terkait dengan paket / pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 dan menyampaikan bahwa paket tersebut adalah milik saksi H. Ismail Ibrahim, yang selanjutnya saksi H. Ismail Ibrahim mengarahkan untuk menetapkan pemenang atas pelelangan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 tersebut dimenangkan oleh perusahaan PT. Nai Adhipati Anom;
- Bahwa perusahaan yang melakukan pendaftaran pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 sebanyak 52 (lima puluh dua) perusahaan, namun yang melakukan penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Nai Adhipati Anom milik Terdakwa yang juga selaku Direktur PT Nai Adhipati Anom dengan harga penawaran sebesar Rp7.256.405.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah), PT. Dwi Karsa Mandiri Utama dan PT. Station Energi Indonesia;
- Bahwa selanjutnya dari 3 (tiga) perusahaan yang melakukan penawaran atas kegiatan tersebut, oleh Pokja/Panitia Lelang dilakukan Evaluasi Administrasi dan ditetapkan 3 (tiga) perusahaan tersebut lulus dalam Evaluasi Administrasi, dan selanjutnya dari 3 (tiga) perusahaan yang lulus Evaluasi Administrasi, Pokja/Panitia Pemilihan melakukan Evaluasi Teknis dan menetapkan PT. Nai Adhipati Anom lulus dalam Evaluasi Teknis. Selanjutnya Pokja/Panitia Pemilihan melakukan tahapan Evaluasi Harga, dan dari 1 (satu) peserta tersebut yaitu PT Nai Adhipati Anom, lulus dalam tahap Evaluasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga. Selanjutnya Pokja/ Panitia Pemilihan mengundang Terdakwa selaku Direktur PT Nai Adhipati Anom untuk melakukan Pembuktian Kualifikasi yaitu melihat dokumen-dokumen asli atas penawaran tersebut, dan pada saat Pembuktian Kualifikasi Terdakwa didampingi saksi Ade yang merupakan karyawan dari saksi H. Ismail Ibrahim, setelah dilakukan Pembuktian Kualifikasi, dinyatakan PT Nai Adhipati Anom lulus dalam Pembuktian Kualifikasi;

- Bahwa kemudian Pokja/Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan yang menyatakan PT Nai Adhipati Anom sebagai pemenang lelang kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya mengirimkan surat Penyampaian Hasil Lelang Umum kepada Saksi Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 diterbitkan Kontrak dengan Surat Perjanjian Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 Nomor : S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp7.256.405.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa selaku Direktur PT Nai Adhipati Anom;
- Bahwa berdasarkan Surat Kontrak Nomor : S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019, ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian	Kontrak Awal			
		Volume	Satuan	Harga satuan (RP)	Jumlah harga terkoreksi (RP)
1	Mobilisasi	1,00	Ls	56.445.000,00	36.455.000,00
2	Galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air	72,74	M3	56.887,89	4.138.025,12
3	Pasangan Batu dengan Mortar	77,00	M3	961.474,77	74.033.557,46
4	Galian Biasa	276,00	M3	46.136,93	12.733.792,68
5	Galian Perkerasan Berbutir	1.260,00	M3	149.866,80	188.832.162,55
6	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	181,86	M3	100.829,55	18.336.861,96
7	Penyiapan badan jalan	14.000,00	M2	3.045,14	42.631.978,65
8	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1.800,00	M3	623.219,46	1.121.795.021,96
9	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	360,00	M3	557.616,72	200.742.020,98
10	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	750,00	M3	487.636,20	365.727.150,87
11	Lapis Resep Pengikat – Aspal Cair / Emulsi	9.000,00	Liter	15.607,52	140.467.680,32
12	Lapis Perekat – Aspal	2.936,25	Liter	16.036,30	47.086.585,88

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



	Cair / Emulsi				
13	Laston Lapis Aus (AC-WC)	1.026,00	Ton	1.501.195,63	1.540.226.717,52
14	Laston Lapis antara (AC-BC)	1.731,24	Ton	1.418.781,60	2.456.251.461,97
15	Laston Lapis Pondasi (AC-BASE)	85,39	Ton	1.338.023,20	114.253.801,02
16	Bahan Anti Pengelupasan	395,78	Kg	65.000,00	25.725.700,00
17	Marka jalan Bukan Termoplastik	806,25	M2	257.109,61	207.294.620,31
	JUMLAH HARGA				6.596.732.139,25
	PPN 10 %				659.673.213,92
	JUMLAH SELURUH				7.256.405.353,17
	DIBULATKAN				7.256.405.000,00

dengan pokok perjanjian antara lain sebagai berikut:

- Waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 1 Juli 2019 s.d. 17 Desember 2019 (170 hari kalender);
- Jumlah biaya pekerjaan adalah sebesar Rp7.256.405.00,00;
- Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka penyedia dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN;
- Waktu pemeliharaan dihitung sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 hari kalender;

Atas kontrak tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali perubahan/addendum. Addendum pertama dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2019, dengan perubahan yang dilakukan adalah penambahan dan pengurangan beberapa volume pekerjaan. Untuk nilai kontrak dan waktu pelaksanaan, tidak mengalami perubahan (tetap) pada Addendum ke-1. Sedangkan addendum ke-2 dilakukan pada tanggal 18 Desember 2019, dengan rincian perubahan sebagai berikut:

No	Addendum	Keterangan Perubahan
1	Addendum ke-1	Pekerjaan tambah (kurang) Nilai kontrak, TETAP Waktu penyelesaian pekerjaan, TETAP
2	Addendum ke-2	Perpanjangan waktu maksimum 50 (lima puluh) hari kalender dan dikenakan denda perhari terhitung setelah tanggal penyerahan pertama pekerjaan

- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat secara teknis atas dilakukannya addendum kontrak tersebut. Penandatanganan addendum kontrak antara Saksi Tetap Sinulingga dan Terdakwa tidak dilakukan pada saat bersamaan atau saling berhadapan sebagaimana halnya pada penandatanganan kontrak awal. Terdakwa tidak pernah sekalipun datang ke lokasi pekerjaan selama pelaksanaan pekerjaan. Terdakwa hanya menandatangani dokumen kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa mengikuti prosesnya seperti pemeriksaan lapangan bersama (*joint survey*). Selain itu, Terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen addendum kontrak ke-1 dan ke-2;

- Bahwa sesuai dengan kontrak yang ditandatangani, seharusnya yang melaksanakan pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 adalah Terdakwa selaku Direktur PT Nai Adhipati Anom, namun pada pelaksanaannya Terdakwa maupun karyawannya yang terdapat dalam kontrak tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan melainkan pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 dilaksanakan oleh saksi H. Ismail Ibrahim dengan menugaskan saksi Bambang sebagai pelaksana lapangan dan saksi Tarwono sebagai pembuat administrasi pekerjaan, yang mana saksi Bambang dan saksi Tarwono merupakan karyawan PT Merangin Karya Sejati yang merupakan perusahaan milik saksi H. Ismail Ibrahim, sehingga bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 78 ayat (3) “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah : a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan”;
- Bahwa Saksi Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pekerjaan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019, yang seharusnya mengendalikan teknis kegiatan dan pelaksanaan Kontrak, mengetahui bahwa pekerjaan tersebut telah dialihkan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Nai Adhipati Anom yang merupakan pemenang sebenarnya paket pekerjaan kepada saksi H. Ismail Ibrahim yang bukan rekanan pemenang lelang dengan sengaja menerima atau melaksanakan pengalihan seluruh pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, namun Saksi Tetap Sinulingga tidak menghentikan perbuatan Terdakwa dan saksi H. Ismail Ibrahim tersebut;
- Bahwa berdasarkan kontrak pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 menggunakan Spesifikasi Teknis tahun 2018, maka pada halaman 6-4 6 6.3.3 Campuran Point 4 spesifikasi tahun 2018 menyatakan Paling sedikit 30 hari sebelum dimulainya pekerjaan aspal, Penyedia Jasa harus menyerahkan secara tertulis kepada Pengawas pekerjaan, usulan

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desain Mix Formula (DMF) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan. Rumus yang diserahkan harus menentukan untuk campuran sebagai berikut:

- a. Sumber-sumber agregat;
 - b. Ukuran nominal maksimum partikel;
 - c. Presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan Penyedia Jasa, pada penampung dingin maupun penampung panas;
 - d. Gradasi agregat gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan dalam Tabel 6.3.2.3) Khusus untuk Stone Matrix Asphalt (SMA), gradasi yang dipilih adalah gradasi yang memenuhi ketentuan $VCA_{mix} < VCA_{drc}$ (lihat Tabel 6.3.3.1.a)) dengan pengujian sesuai dengan AASHTO R46-08 (2012);
 - e. Kadar serat selulosa untuk Stone Matrix Asphalt (SMA) yang dipilih berdasarkan pengujian draindown dengan temperature produksi dalam waktu 1 jam sesuai dengan AASHTO T305-2014, yang tidak melampaui 0,3% (sesuai Tabel 6.3.3.1.a);
 - f. Kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat tolat campuran;
 - g. Kadar bahan anti pengelupasan terhadap kadar aspal;
 - h. Rentang temperature pencampuran beraspal dengan agregat dan temperature saat campuran beraspal dikeluarkan dari alat pengaduk (mixer);
- Bahwa Desain Mix Formula (DMF) yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis, kadar aspal pada kegiatan Peningkatan Jalan Wilayah IX Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019, yaitu: Lapisan Aspal AC – BC : 5,6 % dan Lapisan Aspal AC – WC: 5,7 % dan penerapan Joint Mix Formula (JMF) toleransi yang di izinkan sebagaimana pada halaman 6-48 Table 6.3.3.2 Spesifikasi Teknis Tahun 2018 yaitu Total Komposisi campuran kadar aspal AC-WC, AC-BC dan AC-BASE adalah kurang lebih 0,3 %;
 - Bahwa Kontraktor pelaksana harus melakukan percobaan campuran tambahan dengan biaya sendiri untuk memperoleh suatu campuran rancangan yang memenuhi Spesifikasi dan Direksi Pekerjaan menurut pendapatnya, dapat menyarankan kontraktor untuk memodifikasi sebagian rumus rancangannya atau mencoba agregat lainnya. Bagaimanapun juga pembuatan suatu rumus campuran rancangan yang memenuhi ketentuan merupakan tanggungjawab kontraktor dan ditentukan bahwa Percobaan campuran di instasi pencampur aspal dan penghamparan percobaan yang memenuhi ketentuan akan menjadikan rancangan campuran dapat disetujui



sebagai Rumus Perbandingan Campuran (JMF). Segera setelah Rumus Campuran Rancangan (DMF) disetujui oleh Direksi Pekerjaan, Kontraktor harus melakukan penghamparan percobaan untuk setiap jenis campuran dengan menggunakan produksi, penghamparan, peralatan dan prosedur pemadatan yang diusulkan. Kontraktor harus menunjukkan bahwa setiap alat penghampar (paver) mampu menghampar bahan sesuai dengan tebal yang disyaratkan tanpa segregasi, tergores, dsb dan kombinasi penggilas yang diusulkan mampu mencapai kepadatan yang disyaratkan dengan waktu yang tersedia untuk pemadatan selama penghamparan produksi normal. Contoh campuran harus dibawa ke laboratorium dan digunakan untuk membuat benda uji Marshall maupun untuk pemadatan membal (refusal);

- Bahwa terhadap ketentuan sebagaimana spesifikasi teknis tersebut diatas, Saksi Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama penyedia jasa dalam hal ini seharusnya Terdakwa (Direktur PT Nai Adhipati Anom) harus melaksanakan ketentuan tersebut. Namun dalam kenyataannya, saksi H. Ismail Ibrahim yang menerima pengalihan dan melaksanakan pekerjaan dari Terdakwa selaku pemenang lelang pekerjaan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019, tidak melaksanakan tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan diatas, sesuai dengan Laporan Teknis Nomor: BM.01-Bb34/269/2021 tentang Pemeriksaan Paket Peningkatan Jalan Simpang Logpon-Padang Lamo-Tanjung Kab Tebo TA 2018 s/d 2020 tanpa tanggal pada bulan Agustus 2021, dengan kesimpulan:

- a. Tidak ditemukan pekerjaan agregat kelas A dan kelas B;
- b. Terdapat kekurangan kadar aspal dan kekurangan ketebalan pada pekerjaan lapisan Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Laston Lapis Antara (AC-BC) yang berpengaruh terhadap perhitungan volume item pekerjaan. Kekurangan volume pekerjaan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Laston Lapis Aus (AC-WC)
Volume aspal dalam kontrak 67,84 Ton, sedangkan volume aspal yang terpasang 58,99 Ton, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 8,85 Ton;
- Laston Lapis Antara (AC-BC)
Volume aspal dalam kontrak 100,41 Ton, sedangkan volume aspal yang terpasang 83,67 Ton, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 16,74 Ton;

Sehingga Saksi Tetap Sinulingga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib meminta kepada pelaksana pekerjaan untuk melakukan test / uji di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium terhadap kadar aspal yang sesuai dan riil, sebelum penghamparan aspal dilakukan, sehingga mutu/kualitas yang akan dihamparkan memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen kontrak, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan yang berakibat kualitas/mutu terhadap pekerjaan tersebut tidak dapat dinilai, selain itu pelaksana pekerjaan juga harus menyerahkan Design Mix Formula (DMF) yang sesuai dan riil, yang akan dijadikan formula pembanding dengan hasil pekerjaan yang terpasang;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, pengawasannya dilakukan oleh CV. Hexa Mitraindo, sesuai dengan Kontrak / surat perjanjian Nomor S-760/3100/DPUPR-5.1/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Saksi Tetap Sinulingga selaku PPK dan Direktur CV. Hexa Mitra Indo yaitu saksi Zardi Oka Susteja, ST selaku Konsultan Pengawas dengan nilai kontrak sebagaimana kontrak tersebut sebesar Rp707.187.800,00 (tujuh ratus tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan masa waktu pelaksanaan terhitung sejak ditanda tangani selama 145 (seratus empat puluh lima) hari kalender sampai dengan tanggal 17 Desember 2019, dan berdasarkan keterangan saksi Edi Warman selaku Konsultan Pengawas di lapangan, bahwa PT Nai Adhipati Anom ataupun pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan (saksi Bambang) tidak melaksanakan item pekerjaan Agregat A dan B, yang tidak sesuai dengan Laporan Pekerjaan ataupun Kontrak/Surat Perjanjian (RAB) tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simp.Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi telah melakukan pembayaran kepada PT Nai Adhipati Anom ke rekening Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 101745128 atas nama PT Nai Adhipati Anom, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0222/SPM-LS/DPUPR-BM/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, pembayaran uang muka (20 %) sebesar Rp 1.451.281.000,00;
 - b. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0580/SPM-LS/DPUPR-BM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, pembayaran angsuran ke 1 (42,502 %) sebesar Rp 2.394.729.752,00;
 - c. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0580/SPM-LS/DPUPR-BM/X/2019

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2019, pembayaran angsuran ke II (75,594 %) sebesar Rp 1.639.396.044;

d. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0740/SPM-LS/DPUPR-BM/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, pembayaran angsuran ke III (100%) sebesar Rp 810.243.203,03;

- Bahwa proses pencairan pembayaran tersebut, mekanismenya adalah PT Nai Adhipati Anom terlebih dulu mengajukan permohonan pencairan dengan melampirkan permohonan pencairan yang ditujukan kepada Saksi Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran melalui saksi Yan Suheri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung berupa Kontrak, Progres Pekerjaan, Dokumentasi Kegiatan, Shop Drawing, Asbuilt Drawing. Kemudian saksi Yan Suheri mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP-LS) yang ditandatangani oleh Saksi Yan Suheri selaku PPTK dan Saksi Sutarni selaku bendahara pengeluaran, selanjutnya diajukan kepada Saksi Tetap Sinulingga selaku KPA untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) yang ditandatangani oleh Saksi Tetap Sinulingga selaku KPA, selanjutnya Saksi Sutarni menyerahkan SPM-LS kepada Terdakwa selaku Direktur PT Nai Adhipati Anom untuk diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya Badan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS), namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah membuat dokumen-dokumen pencairan melainkan dokumen-dokumen pencairan dibuat oleh saksi Tarwono yang merupakan karyawan Saksi H. Ismail Ibrahim;
- Bahwa setelah Terdakwa selaku Direktur PT Nai Adhipati Anom menerima total pembayaran seluruh Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019 sebesar Rp 6.596.732.139,25 (enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) setelah dipotong pajak, Terdakwa selaku Direktur PT Nai Adhipati Anom setiap menerima pembayaran atas pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Wilayah IX Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo – Tanjung TA.2019 mulai dari Uang Muka (20%), Angsuran I (42,502 %), Angsuran II (75,594 %) sampai dengan Angsuran ke III (100%) atas perintah saksi H. Ismail Ibrahim langsung menyerahkan kepada Saksi H. Ismail Ibrahim melalui Saksi Lie Ho dan saksi Tarwono yang merupakan karyawan Saksi H. Ismail Ibrahim dengan cara menyerahkan cek kontan kepada saksi Lie Ho dan saksi Tarwono, selanjutnya saksi Lie Ho atas perintah saksi H. Ismail Ibrahim langsung

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencairan cek kontan atas pencairan dana pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Wilayah IX Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo – Tanjung TA.2019;

- Bahwa saksi Lie Ho atas perintah dari saksi H. Ismail Ibrahim telah melakukan pencairan dengan menggunakan cek yang diterima dari Terdakwa, sebagai berikut:

1. Tanggal 16 Juli 2019 dengan jumlah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Tanggal 16 Juli 2019 dengan jumlah sebesar Rp779.700.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Tanggal 24 Oktober 2019 dengan jumlah sebesar Rp2.111.500.000,00 (dua miliar seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah sebesar Rp1.434.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta rupiah);

Dengan jumlah yang lakukan pencairan cek dari rekening PT. Nai Adhipati Anom sebanyak Rp4.825.200.000,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 18 Desember 2020, Terdakwa melakukan pemindahan dana dengan cara pemindahan buku tabungan dari rekening PT Nai Adhipati Anom milik Terdakwa ke rekening PT Rama Utama Mandiri yang merupakan perusahaan milik saksi Ismail Ibrahim sebesar Rp935.755.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Teknis Pemeriksaan Paket Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2018 -2020 dan Peningkatan Jalan Muara Tebo – Simpang Logpon Kabupaten Tebo TA.2020 Nomor BM.01-Bb34/269/2021 oleh Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Direktorat Jendral Bina Marga Cq. Balai Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR di Bandung yang telah melakukan pemeriksaan lapangan serta pengujian laboratorium, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kadar Aspal
AC – WC : 4,93 %;
AC – BC : 4,96 %;
2. Hasil pengukuran ketebalan di lapangan inti AC – WC sebanyak 31 titik terdapat 10 titik yang ketebalannya dibawah ketebalan rencana, AC – BC sebanyak 31 titik terdapat 19 titik yang ketebalannya di bawah ketebalan rencana dan AC-Base sebanyak 3 titik terdapat 1 titik yang ketebalannya dibawah ketebalan rencana;

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



3. Berdasarkan pemeriksaan dilapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, tidak didapatkan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A dan Lapis Pondasi Agregat Kelas B;
- Bahwa berdasarkan Kontrak Surat Perjanjian Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah IX Jalan Simp.Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019, hal tersebut bertentangan dengan:
 1. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;
 2. Pasal 27 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi pekerjaan”;
 3. Pasal 78 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ Agen Pengadaan”;
 4. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa:
 5. “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
 6. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
8. Pasal 57 (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”;
9. Pasal 78 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah: a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan”;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, khususnya pada pasal 132 ayat:
- (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - (2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tetap Sinulingga dan saksi H. Ismail Ibrahim yang tidak melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen kontrak dan ketentuan diatas, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp965.755.858,50 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah), sehingga merugikan keuangan negara, sebagaimana nilai tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: PE.03.03/SR-174/PW05/5/2022 tanggal 08 Juli 2022 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

- Bahwa Terdakwa Suarto bin Sarno (Alm) baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Tetap Sinulingga (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi H. Ismail Ibrahim Bin Ibrahim (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. Nai Adhipati Anom yang merupakan pemenang sebenarnya paket pekerjaan kepada saksi H. Ismail Ibrahim yang bukan rekanan pemenang lelang dengan sengaja menerima pengalihan seluruh pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, dan Saksi Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengetahui bahwa pekerjaan tersebut telah dialihkan, namun tidak menghentikan perbuatan Terdakwa dan saksi H. Ismail Ibrahim tersebut, kemudian dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut dilakukan saksi H. Ismail Ibrahim tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, namun tetap dibayarkan, sehingga bertentangan dengan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan saksi H. Ismail Ibrahim yang melaksanakan pekerjaan dan menerima pembayaran pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp965.755.858,50 (Sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Cq. Bidang Bina Marga terdapat kegiatan Pekerjaan Jalan dengan nama pekerjaan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kabupaten Tebo) yaitu Pekerjaan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 1.03.01.15.09.5.2 tanggal 07 Januari 2019 yang bersumber dana dari APBD Provinsi Jambi dengan alokasi dana sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa menindaklanjuti adanya alokasi terhadap kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019, Saksi Tetap Sinulingga selaku Kepala Bidang Bina Marga yang diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat,

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi bidang Bina Marga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor: 16-KPTS/DPUPR-1/I/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, mengusulkan anggaran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi untuk kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Nai Adhipati Anom yang merupakan pelaksana Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 berdasarkan Surat Perjanjian : S - 620 / 1983 / DPUPR - 5.2 / VII / 2019 tanggal 01 Juli 2019, mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK;
 - d. Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - g. Mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja kontruksi dan proses produksi;
 - h. Melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pekerjaan dalam Kontrak ini;

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK;
- Bahwa Saksi Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Nomor: 16-KPTS/DPUPR-1/I/2019 tanggal 08 Januari 2019, mempunyai Tugas Pokok yaitu :
 1. Menyusun rencana Pengadaan Barang / Jasa.
 2. Menetapkan spesifikasi teknis / kerangka acuan kerja (KAK)
 3. Menetapkan rancangan kontrak.
 4. Menetapkan HPS ;
 5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
 6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 7. Menetapkan tim pendukung;
 8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 9. Melaksanakan E Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
 10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
 11. Mengendalikan kontrak;
- Bahwa Saksi Tetap Sinulingga selain menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019, Saksi Tetap Sinulingga sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas PUPR Provinsi Jambi, berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, mempunyai tugas yaitu :
 1. Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM TU dan SPM LS;
 2. Mengotorisasi Surat Penolakan SPM yang diterbitkan PPK SKPD bila SPP yang diajukan bendahara SKPD tidak lengkap;
- Bahwa Saksi Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi menyampaikan Surat Nomor: S-596/DPUPR-5/IV/2019 tanggal 05 April 2019 perihal : Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP), dengan nama paket pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) kepada Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (UKPBJ) Provinsi Jambi, dengan Dokumen-dokumen yang diterima Pokja Pemilihan dalam rangka pelaksanaan lelang pekerjaan tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Peralatan dan Persyaratan Peralatan Utama;
 - b. Dokumen Kerangka Surat Pernyataan Telah Melalui Harga Pasar;
 - c. Rancangan Surat Perjanjian;
 - d. Harga Perkiraan Sendiri;
 - e. Gambar Rencana Kerja;
 - f. Print Out Penyampaian Dokumen Persiapan Pengadaan secara On line;
 - g. Print Out Rincian Paket Pekerjaan di dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
 - h. Daftar Tenaga Ahli Teknis yang diperlukan;
 - i. Daftar Persyaratan Acuan Kerja (KAK);
- Bahwa saksi Jafri selaku Kepala UKPBJ Provinsi Jambi berdasarkan Surat Tugas Nomor: 121/SPT/POKJA/UKPBJ.JAMBI/2019 tanggal 16 April 2019 menugaskan Saksi Agus Kurniawan, Saksi Apri, Sdr. Asrinal Prananda, Sdr. Hefni dan Sdr. Jumadil untuk melaksanakan tugas pemilihan penyedia barang/ jasa Paket pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019, yang dilaksanakan di Kabupaten Tebo;
 - Bahwa pada bulan 02 Mei 2019, Tim Pokja/Panitia Lelang UKPBJ Provinsi Jambi mulai mengumumkan pelelangan secara elektronik untuk kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 dengan metode Pelelangan dengan Pascakualifikasi Satu File- Harga Terendah Sistem Gugur, dan dengan jadwal pelelangan sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Pengumuman Pascakualifikasi | : 02-05-2019 s/d 09-05-2019; |
| 2. Download Dokumen Pengadaan | : 02-05-2019 s/d 09-05-2019; |
| 3. Pemberian Penjelasan | : 07-05-2019 s/d 07-05-2019 |
| 4. Upload Dokumen Penawaran | : 08-05-2019 s/d 10-05-2019; |
| 5. Pembukaan Dokumen Penawaran | : 11-05-2019 s/d 31-05-2019; |
| 6. Evaluasi Penawaran (Administrasi, | |
| 7. Tekhnis, Harga, Kualifikasi) | :11-05-2019 s/d 31-05-2019; |
| 8. Pembuktian kualifikasi | : 27-05-2019 s/d 29-05-2019; |
| 9. Penetapan pemenang | : 31-05-2019 |
| 10. Pengumuman Pemenang | : 31-05-2019 |
| 11. Masa sanggah hasil lelang | : 31-05-2019 s/d 13-06-2019; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, saksi H. Ismail Ibrahim yang merupakan Pengusaha atau Pemilik Perusahaan PT Merangin Karya Sejati (MKS) dan PT Rama Utama melalui saksi Ade (karyawan saksi H. Ismail Ibrahim) untuk bertemu Terdakwa selaku Direktur PT Nai Adhipati Anom dan menyampaikan pesan dari saksi H. Ismail Ibrahim terkait dengan akan diadakan pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 dan akan meminjam perusahaan PT Nai Adhipati Anom untuk mengikuti lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA.2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi, setelah saksi Ade menyampaikan hal tersebut, Terdakwa menyetujuinya dan bersedia PT Nai Adhipati Anom dipinjamkan kepada saksi H. Ismail Ibrahim untuk mengikuti pelelangan kegiatan tersebut. Kemudian saksi Ade menemui kembali Terdakwa untuk memberikan flashdisk yang didalamnya terdapat Soft Copy File Owner Estimate kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 serta mengatakan agar Terdakwa untuk melakukan penawaran $\pm 5 \%$ dibawah PAGU Anggaran. Selanjutnya berdasarkan informasi yang diberikan saksi H. Ismail Ibrahim melalui saksi Ade tersebut, Terdakwa melakukan penawaran di situs LPSE Provinsi Jambi www.lpse.jambiprov.go.id dengan harga penawaran sebesar Rp7.256.405.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, saksi Jafri (Kepala UKPBJ) dihubungi oleh saksi H. Ismail Ibrahim untuk datang ke kantor saksi H. Ismail Ibrahim, kemudian saksi Jafri bersama saksi Agus Kurniawan (selaku Kelompok Kerja/Panitia Lelang pemilihan penyedia Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019) datang ke kantor saksi H. Ismail Ibrahim di daerah Kebun Jeruk (Jambi), kemudian saksi H. Ismail Ibrahim menyampaikan kepada saksi Jafri dan saksi Agus Kurniawan terkait dengan paket / pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Tahun Anggaran 2019 dan menyampaikan bahwa paket tersebut adalah milik saksi H. Ismail Ibrahim, yang selanjutnya saksi H. Ismail Ibrahim mengarahkan untuk menetapkan pemenang atas pelelangan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo - Tanjung Tahun Anggaran 2019 tersebut dimenangkan oleh perusahaan PT. Nai Adhipati Anom;

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang melakukan pendaftaran pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 sebanyak 52 (lima puluh dua) perusahaan, namun yang melakukan penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Nai Adhipati Anom milik Terdakwa yang juga selaku Direktur PT Nai Adhipati Anom dengan harga penawaran sebesar Rp7.256.405.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah), PT. Dwi Karsa Mandiri Utama dan PT. Station Energi Indonesia;
- Bahwa selanjutnya dari 3 (tiga) perusahaan yang melakukan penawaran atas kegiatan tersebut, oleh Pokja/Panitia Lelang dilakukan Evaluasi Administrasi dan ditetapkan 3 (tiga) perusahaan tersebut lulus dalam Evaluasi Administrasi, dan selanjutnya dari 3 (tiga) perusahaan yang lulus Evaluasi Administrasi, Pokja/Panitia Pemilihan melakukan Evaluasi Teknis dan menetapkan PT Nai Adhipati Anom lulus dalam Evaluasi Teknis. Selanjutnya Pokja/Panitia Pemilihan melakukan tahapan Evaluasi Harga, dan dari 1 (satu) peserta tersebut yaitu PT Nai Adhipati Anom, lulus dalam tahap Evaluasi Harga. Selanjutnya Pokja/ Panitia Pemilihan mengundang Terdakwa selaku Direktur PT Nai Adhipati Anom untuk melakukan Pembuktian Kualifikasi yaitu melihat dokumen-dokumen asli atas penawaran tersebut, dan pada saat Pembuktian Kualifikasi Terdakwa didampingi saksi Ade yang merupakan karyawan dari saksi H. Ismail Ibrahim, setelah dilakukan Pembuktian Kualifikasi, dinyatakan PT Nai Adhipati Anom lulus dalam Pembuktian Kualifikasi;
- Bahwa kemudian Pokja/Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan yang menyatakan PT Nai Adhipati Anom sebagai pemenang lelang kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya mengirimkan surat Penyampaian Hasil Lelang Umum kepada Saksi Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 diterbitkan Kontrak dengan Surat Perjanjian Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 Nomor : S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp7.256.405.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa selaku Direktur PT Nai Adhipati Anom;

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kontrak Nomor : S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019, ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian	Kontrak Awal			
		Volume	Satuan	Harga satuan (RP)	Jumlah harga terkoreksi (RP)
1	Mobilisasi	1,00	Ls	56.445.000,00	36.455.000,00
2	Galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air	72,74	M3	56.887,89	4.138.025,12
3	Pasangan Batu dengan Mortar	77,00	M3	961.474,77	74.033.557,46
4	Galian Biasa	276,00	M3	46.136,93	12.733.792,68
5	Galian Perkerasan Berbutir	1.260,00	M3	149.866,80	188.832.162,55
6	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	181,86	M3	100.829,55	18.336.861,96
7	Penyiapan badan jalan	14.000,00	M2	3.045,14	42.631.978,65
8	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1.800,00	M3	623.219,46	1.121.795.021,96
9	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	360,00	M3	557.616,72	200.742.020,98
10	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	750,00	M3	487.636,20	365.727.150,87
11	Lapis Resep Pengikat – Aspal Cair / Emulsi	9.000,00	Liter	15.607,52	140.467.680,32
12	Lapis Perekat – Aspal Cair / Emulsi	2.936,25	Liter	16.036,30	47.086.585,88
13	Laston Lapis Aus (AC-WC)	1.026,00	Ton	1.501.195,63	1.540.226.717,52
14	Laston Lapis antara (AC-BC)	1.731,24	Ton	1.418.781,60	2.456.251.461,97
15	Laston Lapis Pondasi (AC-BASE)	85,39	Ton	1.338.023,20	114.253.801,02
16	Bahan Anti Pengelupasan	395,78	Kg	65.000,00	25.725.700,00
17	Marka jalan Bukan Termoplastik	806,25	M2	257.109,61	207.294.620,31
JUMLAH HARGA					6.596.732.139,25
PPN 10 %					659.673.213,92
JUMLAH SELURUH					7.256.405.353,17
DIBULATKAN					7.256.405.000,00

dengan pokok perjanjian antara lain sebagai berikut:

- Waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 1 Juli 2019 s.d. 17 Desember 2019 (170 hari kalender);
- Jumlah biaya pekerjaan adalah sebesar Rp 7.256.405.00,00;
- Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka penyedia dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN;
- Waktu pemeliharaan dihitung sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 hari kalender;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kontrak tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali perubahan/addendum. Addendum pertama dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2019, dengan perubahan yang dilakukan adalah penambahan dan pengurangan beberapa volume pekerjaan. Untuk nilai kontrak dan waktu pelaksanaan, tidak mengalami perubahan (tetap) pada Addendum ke-1. Sedangkan addendum ke-2 dilakukan pada tanggal 18 Desember 2019, dengan rincian perubahan sebagai berikut:

No	Addendum	Keterangan Perubahan
1	Addendum ke-1	Pekerjaan tambah (kurang) Nilai kontrak, TETAP Waktu penyelesaian pekerjaan, TETAP
2	Addendum ke-2	Perpanjangan waktu maksimum 50 (lima puluh) hari kalender dan dikenakan denda perhari terhitung setelah tanggal penyerahan pertama pekerjaan

- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat secara teknis atas dilakukannya addendum kontrak tersebut. Penandatanganan addendum kontrak antara Saksi Tetap Sinulingga dan Terdakwa tidak dilakukan pada saat bersamaan atau saling berhadapan sebagaimana halnya pada penandatanganan kontrak awal. Terdakwa tidak pernah sekalipun datang ke lokasi pekerjaan selama pelaksanaan pekerjaan. Terdakwa hanya menandatangani dokumen addendum kontrak tersebut tanpa mengikuti prosesnya seperti pemeriksaan lapangan bersama (*joint survey*). Selain itu, Terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen addendum kontrak ke-1 dan ke-2;
- Bahwa sesuai dengan kontrak yang ditandatangani, seharusnya yang melaksanakan pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 adalah Terdakwa selaku Direktur PT Nai Adhipati Anom, namun pada pelaksanaannya Terdakwa maupun karyawannya yang terdapat dalam kontrak tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan melainkan pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 dilaksanakan oleh saksi H. Ismail Ibrahim dengan menugaskan saksi Bambang sebagai pelaksana lapangan dan saksi Tarwono sebagai pembuat administrasi pekerjaan, yang mana saksi Bambang dan saksi Tarwono merupakan karyawan PT Merangin Karya Sejati yang merupakan perusahaan milik saksi H. Ismail Ibrahim, sehingga bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 78 ayat (3) “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah : a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan”;

- Bahwa Saksi Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pekerjaan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019, yang seharusnya mengendalikan teknis kegiatan dan pelaksanaan Kontrak, mengetahui bahwa pekerjaan tersebut telah dialihkan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Nai Adhipati Anom yang merupakan pemenang sebenarnya paket pekerjaan kepada saksi H. Ismail Ibrahim yang bukan rekanan pemenang lelang dengan sengaja menerima atau melaksanakan pengalihan seluruh pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, namun Saksi Tetap Sinulingga tidak menghentikan perbuatan Terdakwa dan saksi H. Ismail Ibrahim tersebut;
- Bahwa berdasarkan kontrak pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 menggunakan Spesifikasi Teknis tahun 2018, maka pada halaman 6-4 6 6.3.3 Campuran Point 4 spesifikasi tahun 2018 menyatakan Paling sedikit 30 hari sebelum dimulainya pekerjaan aspal, Penyedia Jasa harus menyerahkan secara tertulis kepada Pengawas pekerjaan, usulan Desain Mix Formula (DMF) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan. Rumus yang diserahkan harus menentukan untuk campuran sebagai berikut:
 - a. Sumber-sumber agregat;
 - b. Ukuran nominal maksimum partikel;
 - c. Presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan Penyedia Jasa , pada penampung dingin maupun penampung panas;
 - d. Gradasi agregat gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan dalam Tabel 6.3.2.3) Khusus untuk Stone Matrix Asphalt (SMA), gradasi yang dipilih adalah gradasi yang memenuhi ketentuan $VCA_{mix} < VCA_{drc}$ (lihat Tabel 6.3.3.1).a)) dengan pengujian sesuai dengan AASHTO R46-08 (2012);
 - e. Kadar serat selulosa untuk Stone Matrix Asphalt (SMA) yang dipilih berdasarkan pengujian draindown dengan temperature produksi dalam waktu 1 jam sesuai dengan AASHTO T305-2014, yang tidak melampaui 0,3% (sesuai Tabel 6.3.3.1).a);
 - f. Kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat tolat campuran;
 - g. Kadar bahan anti pengelupasan terhadap kadar aspal;

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Rentang temperature pencampuran beraspal dengan agregat dan temperature saat campuran beraspal dikeluarkan dari alat pengaduk (mixer);
- Bahwa Desain Mix Formula (DMF) yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis, kadar apal pada kegiatan Peningkatan Jalan Wilayah IX Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA.2019, yaitu: Lapisan Aspal AC – BC : 5,6 % dan Lapisan Aspal AC – WC : 5,7 % dan penerapan Joint Mix Formula (JMF) toleransi yang di izinkan sebagaimana pada halaman 6-48 Table 6.3.3.2 Spesifikasi Teknis Tahun 2018 yaitu Total Komposisi campuran kadar aspal AC-WC, AC-BC dan AC-BASE adalah kurang lebih 0,3 %;
 - Bahwa Kontraktor pelaksana harus melakukan percobaan campuran tambahan dengan biaya sendiri untuk memperoleh suatu campuran rancangan yang memenuhi Spesifikasi dan Direksi Pekerjaan menurut pendapatnya, dapat menyarankan kontraktor untuk memodifikasi sebagian rumus rancangannya atau mencoba agregat lainnya. Bagaimanapun juga pembuatan suatu rumus campuran rancangan yang memenuhi ketentuan merupakan tanggungjawab kontraktor dan ditentukan bahwa Percobaan campuran di instasi pencampur aspal dan penghamparan percobaan yang memenuhi ketentuan akan menjadikan rancangan campuran dapat disetujui sebagai Rumus Perbandingan Campuran (JMF). Segera setelah Rumus Campuran Rancangan (DMF) disetujui oleh Direksi Pekerjaan, Kontraktor harus melakukan penghamparan percobaan untuk setiap jenis campuran dengan menggunakan produksi, penghamparan, peralatan dan prosedur pemadatan yang diusulkan. Kontraktor harus menunjukkan bahwa setiap alat penghampar (paver) mampu menghampar bahan sesuai dengan tebal yang disyaratkan tanpa segregasi, tergores, dsb dan kombinasi penggilas yang diusulkan mampu mencapai kepadatan yang disyaratkan dengan waktu yang tersedia untuk pemadatan selama penghamparan produksi normal. Contoh campuran harus dibawa ke laboratorium dan digunakan untuk membuat Benda uji Marshall maupun untuk pemadatan membal (refusal);
 - Bahwa terhadap ketentuan sebagaimana spesifikasi tehknis tersebut diatas, Saksi Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama penyedia jasa dalam hal ini seharusnya Terdakwa (Direktur PT Nai Adhipati Anom) harus melaksanakan ketentuan tersebut. Namun dalam kenyataannya, saksi H. Ismail Ibrahim yang menerima pengalihan dan melaksanakan pekerjaan dari Terdakwa selaku pemenang lelang pekerjaan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan diatas, sesuai dengan Laporan Teknis Nomor: BM.01-Bb34/269/2021 tentang Pemeriksaan Paket Peningkatan Jalan Simpang Logpon-Padang Lamo-Tanjung Kab Tebo TA 2018 s/d 2020 tanpa tanggal pada bulan Agustus 2021, dengan kesimpulan:

- a. Tidak ditemukan pekerjaan agregat kelas A dan kelas B;
- b. Terdapat kekurangan kadar aspal dan kekurangan ketebalan pada pekerjaan lapisan Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Laston Lapis Antara (AC-BC) yang berpengaruh terhadap perhitungan volume item pekerjaan. Kekurangan volume pekerjaan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Laston Lapis Aus (AC-WC)

Volume aspal dalam kontrak 67,84 Ton, sedangkan volume aspal yang terpasang 58,99 Ton, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 8,85 Ton;

- Laston Lapis Antara (AC-BC)

Volume aspal dalam kontrak 100,41 Ton, sedangkan volume aspal yang terpasang 83,67 Ton, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 16,74 Ton;

- Sehingga Saksi Tetap Sinulingga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib meminta kepada pelaksana pekerjaan untuk melakukan test/uji di laboratorium terhadap kadar aspal yang sesuai dan riil, sebelum penghamparan aspal dilakukan, sehingga mutu/kualitas yang akan dihamparkan memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen kontrak, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan yang berakibat kualitas/mutu terhadap pekerjaan tersebut tidak dapat dinilai, selain itu pelaksana pekerjaan juga harus menyerahkan Design Mix Formula (DMF) yang sesuai dan riil, yang akan dijadikan formula pembanding dengan hasil pekerjaan yang terpasang;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, pengawasannya dilakukan oleh CV. Hexa Mitraindo, sesuai dengan Kontrak / surat perjanjian Nomor S-760/3100/DPUPR-5.1/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Saksi Tetap Sinulingga selaku PPK dan Direktur CV. Hexa Mitra Indo yaitu saksi Zardi Oka Susteja, ST selaku Konsultan Pengawas dengan nilai kontrak sebagaimana kontrak tersebut sebesar Rp707.187.800,00 (tujuh ratus tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan masa waktu pelaksanaan terhitung sejak ditanda tangani selama 145 (seratus empat puluh lima) hari kalender sampai

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Desember 2019, dan berdasarkan keterangan saksi Edi Warman selaku Konsultan Pengawas di lapangan, bahwa PT Nai Adhipati Anom ataupun pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan (saksi Bambang) tidak melaksanakan item pekerjaan Agregat A dan B, yang tidak sesuai dengan Laporan Pekerjaan ataupun Kontrak/Surat Perjanjian (RAB) tersebut;

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simp.Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi telah melakukan pembayaran kepada PT NAI Adhipati Anom ke rekening Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 101745128 atas nama PT Nai Adhipati Anom, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0222/SPM-LS/DPUPR-BM/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, pembayaran uang muka (20 %) sebesar Rp1.451.281.000,00;
 - b. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0580/SPM-LS/DPUPR-BM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, pembayaran angsuran ke 1 (42,502 %) sebesar Rp2.394.729.752,00;
 - c. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0580/SPM-LS/DPUPR-BM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, pembayaran angsuran ke II (75,594 %) sebesar Rp1.639.396.044,00;
 - d. Surat Perintah Membayar (LS) Nomor : 0740/SPM-LS/DPUPR-BM/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, pembayaran angsuran ke III (100%) sebesar Rp810.243.203,03;
- Bahwa proses pencairan pembayaran tersebut, mekanismenya adalah PT Nai Adhipati Anom terlebih dulu mengajukan permohonan pencairan dengan melampirkan permohonan pencairan yang ditujukan kepada Saksi Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran melalui saksi Yan Suheri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung berupa Kontrak, Progres Pekerjaan, Dokumentasi Kegiatan, Shop Drawing, Asbuilt Drawing. Kemudian saksi Yan Suheri mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP-LS) yang ditandatangani oleh Saksi Yan Suheri selaku PPTK dan saksi Sutarni selaku bendahara pengeluaran, selanjutnya diajukan kepada Saksi Tetap Sinulingga selaku KPA untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) yang ditandatangani oleh Saksi Tetap Sinulingga selaku KPA, selanjutnya Saksi Sutarni menyerahkan SPM-LS kepada Terdakwa selaku Direktur PT Nai Adhipati Anom untuk diserahkan kepada

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya Badan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS), namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah membuat dokumen-dokumen pencairan melainkan dokumen - dokumen pencairan dibuat oleh saksi Tarwono yang merupakan karyawan Saksi H. Ismail Ibrahim;

- Bahwa setelah Terdakwa selaku Direktur PT Nai Adhipati Anom menerima total pembayaran seluruh Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 sebesar Rp6.596.732.139,25 (enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh lima sen) setelah dipotong pajak, Terdakwa selaku Direktur PT Nai Adhipati Anom setiap menerima pembayaran atas pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Wilayah IX Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo – Tanjung TA.2019 mulai dari Uang Muka (20%), Angsuran I (42,502 %), Angsuran II (75,594 %) sampai dengan Angsuran ke III (100%) atas perintah saksi H. Ismail Ibrahim langsung menyerahkan kepada Saksi H. Ismail Ibrahim melalui Saksi Lie Ho dan saksi Tarwono yang merupakan karyawan Saksi H. Ismail Ibrahim dengan cara menyerahkan cek kontan kepada saksi Lie Ho dan saksi Tarwono, selanjutnya saksi Lie Ho atas perintah saksi H. Ismail Ibrahim langsung melakukan pencairan cek kontan atas pencairan dana pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Wilayah IX Jalan Simp. Logpon - Padang Lamo – Tanjung TA. 2019;
- Bahwa saksi Lie Ho atas perintah dari saksi H. Ismail Ibrahim telah melakukan pencairan dengan menggunakan cek yang diterima dari Terdakwa , sebagai berikut:

1. Tanggal 16 Juli 2019 dengan jumlah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Tanggal 16 Juli 2019 dengan jumlah sebesar Rp779.700.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Tanggal 24 Oktober 2019 dengan jumlah sebesar Rp2.111.500.000,00 (dua miliar seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah sebesar Rp1.434.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta rupiah);

Dengan jumlah yang lakukan pencairan cek dari rekening PT. Nai Adhipati Anom sebanyak Rp4.825.200.000,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 18 Desember 2020, Terdakwa melakukan pemindahan dana dengan cara pemindahan buku tabungan dari rekening PT Nai Adhipati Anom milik Terdakwa ke

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT Rama Utama Mandiri yang merupakan perusahaan milik saksi Ismail Ibrahim sebesar Rp935.755.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Teknis Pemeriksaan Paket Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2018 -2020 dan Peningkatan Jalan Muara Tebo – Simpang Logpon Kabupaten Tebo TA. 2020 Nomor BM.01-Bb34/269/2021 oleh Tim Kementrian Pekerjaan umum Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Direktorat Jendral Bina Marga Cq. Balai Jalan dan Jembatan Kementrian PUPR di Bandung yang telah melakukan pemeriksaan lapangan serta pengujian laboratorium, dengan hasil pemeriksaan:
 1. Kadar Aspal
 - AC – WC : 4,93 %;
 - AC – BC : 4,96 %;
 2. Hasil pengukuran ketebalan di lapangan inti AC – WC sebanyak 31 titik terdapat 10 titik yang ketebalannya dibawah ketebalan rencana, AC – BC sebanyak 31 titik terdapat 19 titik yang ketebalannya di bawah ketebalan rencana dan AC-Base sebanyak 3 titik terdapat 1 titik yang ketebalannya dibawah ketebalan rencana;
 3. Berdasarkan pemeriksaan dilapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, tidak didapatkan pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A dan Lapis Pondasi Agregat Kelas B;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT Nai Adhipati Anom, yang melakukan pengalihan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 kepada Saksi Ismail Ibrahim, dan tidak melaksanakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam Kontrak dengan cermat, akurat dan penuh tanggungjawab, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa selaku Direktur PT Nai Adhipati Anom sebagai perusahaan pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 menyerahkan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 kepada Saksismail Ibrahim dan tidak melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 sesuai dengan ketentuan dalam kontrak yang bertentangan dengan kontrak yaitu Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dan

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak, dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, sebagai berikut:

- Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan “Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;
- Pasal 78 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah: a.tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan”;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tetap Sinulingga dan saksi H. Ismail Ibrahim yang tidak melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen kontrak dan ketentuan diatas, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp965.755.858,50 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah), sehingga merugikan keuangan negara, sebagaimana nilai tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: PE.03.03/SR-174/PW05/5/ 2022 tanggal 08 Juli 2022 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo No.Reg.PERKARA : PDS-06/MA.TEBO/FT.1/07/2022 tanggal 27 Oktober 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suarto bin Sarno (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Addendum No. 02 Tanggal 17 Desember 2019 Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp7.256.405.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019;
 2. 1 (satu) bundel fotocopy hasil DMF Lapis pondasi kelas A,kelas B, dan kelas S Nomor: 151/DPU-LBK/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy hasil DMF AC-WC, dan AC-BC Nomor: 151/DPU-LBK/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019;
 4. 1 (satu) bundel fotocopy dokumentasi pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
 5. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
 6. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor 111-KPTS/DPUPR-1/III/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor 15-KPTS/DPUPR-1/I/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana APBD Tahun Anggaran 2019 Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tanggal 1 Maret 2019;

7. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 196-KPTS/DPUPR-1/VI/2019 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultasi Pada Bidang Bina Marga D inas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Juni 2019;
8. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 14 – KPTS/DPUPR-1/I/2019 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 8 Januari 2019;
9. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 183/KEP.GUB/BKD-3.2/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tanggal 19 Februari 2019;
10. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 193/KEP.GUB/BKD-3.2/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tanggal 19 Februari 2019;
11. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 197-KPTS/DPUPR-1/VI/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultansi Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Juni 2019;
12. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 198-KPTS/DPUPR-1/VI/2019 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultasi Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Juni 2019;
13. 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Penawaran PT. Nai Adhipati Anom Pada Pekerjaan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung T.A 2019;

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (Satu) bundel Asli Surat perjanjian untuk pekerjaan konstruksi jalan Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp7.256.405.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019;
15. 1 (satu) bundel asli Addendum No. 01 Tanggal 23 agustus 2019 Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019;
16. 1 (satu) bundel asli JMF pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) tanggal 28 Juli 2019;
17. 1 (satu) bundel asli Back Up Data Final Quantity pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km);
18. 1 (satu) bundel asli Back Up Data Quality Control pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
19. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km);
20. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
21. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km);
22. 1 (satu) bundel asli Shop Drawing pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km).
23. 1 (satu) bundel asli AS Build Drawing pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km);
24. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 130-KPTS/DPUPR-1/IV/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 16-KPTS/DPUPR-1/IV/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 8 April 2019;
25. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 136-KPTS/DPUPR-1/IV/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 16-KPTS/DPUPR-1/I/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 22 April 2019;
26. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu Dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher Dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 2 Januari 2019;
27. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2019;
28. 1 (satu) Bundel Asli Surat perjanjian untuk Pengawasan kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Tahun anggaran 2019;
29. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor:01/KEP.Ka.UKPBJS/SETDA.PKS-2.1/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor:01/KEP.Ka.ULP/SETDA.PKS-2.2/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJS) Provinsi Jambi;
30. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor:02/KEP.Ka.UKPBJS/SETDA.PKS-2.1/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor: 01/KEP.Ka.UKPBJS/SETDA.PKS-2.2/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) dan Besaran Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJS) Provinsi Jambi;
31. 1 (satu) rangkap Asli Surat tugas Nomor: 121/SPT/POKJA/UKPBJS.JAMBI/2019 tanggal 16 April 2019;
32. 1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan uang muka 20% Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 oleh PT. Nai Adhipati Anom bulan juli tahun 2019;
33. 1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan angsuran ke-1 (satu) sebesar 42,502% Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo -



Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 oleh PT. Nai Adhipati Anom bulan oktober tahun 2019;

34. 1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan angsuran ke-2 (dua) sebesar 75,594% Kegiatan Pekerjaan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 oleh PT. Nai Adhipati Anom bulan desember tahun 2019;
35. 1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan 95% dan 5% (Mapel) Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 oleh PT. Nai Adhipati Anom bulan desember tahun 2020;
36. 2 (dua) lembar asli rekening koran Rekening Bank 9 Jambi atas nama Nai Adhipati Anom PT Nomor rekening: 101745128 periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
37. 2 (dua) lembar asli rekening koran Rekening Bank 9 Jambi atas nama Nai Adhipati Anom PT Nomor rekening: 101745128 periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa H.Ismail Ibrahim bin Ibrahim;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 28/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 24 November 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suarto Bin Sarno (Alm) tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Suarto Bin Sarno (Alm) oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Suarto Bin Sarno (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Dalam Dakwaan Subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Suarto Bin Sarno (Alm) selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Addendum No. 02 Tanggal 17 Desember 2019 Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo);
pekerjaan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019;
 2. 1 (satu) bundel fotocopy hasil DMF Lapis pondasi kelas A, kelas B, dan kelas S Nomor: 151/DPU-LBK/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy hasil DMF AC-WC, dan AC-BC Nomor: 151/DPU-LBK/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019;
 4. 1 (satu) bundel fotocopy dokumentasi pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km);
 5. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km);
 6. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor 111-KPTS/DPUPR-1/III/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor 15-KPTS/DPUPR-1/I/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana APBD Tahun Anggaran 2019 Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tanggal 1 Maret 2019;
 7. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 196-KPTS/DPUPR-1/VI/2019 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultasi Pada Bidang

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Juni 2019;

8. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 14 – KPTS/DPUPR-1/II/2019 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 8 Januari 2019;
9. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 183/KEP.GUB/BKD-3.2/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tanggal 19 Februari 2019;
10. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 193/KEP.GUB/BKD-3.2/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tanggal 19 Februari 2019;
11. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 197-KPTS/DPUPR-1/VI/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultansi Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Juni 2019;
12. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 198-KPTS/DPUPR-1/VI/2019 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultasi Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Juni 2019;
13. 1 (Satu) bundel Asli Dokumen Penawaran PT. Nai Adhipati Anom Pada Pekerjaan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo – Tanjung T.A 2019;
14. 1 (Satu) bundel Asli Surat perjanjian untuk pekerjaan konstruksi jalan Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019;

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel asli Addendum No. 01 Tanggal 23 agustus 2019 Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019;
16. 1 (satu) bundel asli JMF pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) tanggal 28 Juli 2019;
17. 1 (satu) bundel asli Back Up Data Final Quantity pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km);
18. 1 (satu) bundel asli Back Up Data Quality Control pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km);
19. 1 (satu) bundel asli Laporan Harian pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km);
20. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km);
21. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km);
22. 1 (satu) bundel asli Shop Drawing pekerjaan Peningkatan Jalan impang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km);
23. 1 (satu) bundel asli AS Build Drawing pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon –Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km);
24. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 130-KPTS/DPUPR-1/IV/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 16-KPTS/DPUPR-1/IV/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 8 April 2019;
25. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Nomor : 136-KPTS/DPUPR-1/IV/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 16-KPTS/DPUPR-1/II/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 22 April 2019;

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu Dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher Dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 Tanggal 2 Januari 2019;
27. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2019;
28. 1 (satu) Bundel Asli Surat perjanjian untuk Pengawasan kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo - Tanjung (Eff=2,00 km) Tahun anggaran 2019;
29. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor: 01/KEP.Ka.UKPBJ/SETDA.PKS-2.1/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor:01/KEP.Ka.ULP/SETDA.PKS-2.2/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi;
30. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor:02/KEP.Ka.UKPBJ/SETDA.PKS-2.1/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor: 01/KEP.Ka.UKPBJ/SETDA.PKS-2.2/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) dan Besaran Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi;
31. 1 (satu) rangkap Asli Surat tugas Nomor: 121/SPT/POKJA/ UKPBJ. JAMBI/2019 tanggal 16 April 2019;
32. 1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan uang muka 20% Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 oleh PT. Nai Adhipati Anom bulan juli tahun 2019;
33. 1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan angsuran ke-1 (satu) sebesar 42,502% Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 oleh PT. Nai Adhipati Anom bulan oktober tahun 2019;
34. 1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan angsuran ke-2 (dua) sebesar 75,594% Kegiatan Pekerjaan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tebo TA. 2019 oleh PT. Nai Adhipati Anom bulan desember tahun 2019;

35. 1 (Satu) bundel asli dokumen pencairan 95% dan 5% (Mapel) Kegiatan Pekerjaan Jalan Simp Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kab. Tebo TA. 2019 oleh PT. Nai Adhipati Anom bulan desember tahun 2020;

36. 2 (dua) lembar asli rekening koran Rekening Bank 9 Jambi atas nama Nai Adhipati Anom PT Nomor rekening: 101745128 periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;

37. 2 (dua) lembar asli rekening koran Rekening Bank 9 Jambi atas nama Nai Adhipati Anom PT Nomor rekening: 101745128 periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa H.Ismail Ibrahim bin Ibrahim;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 28/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 30 November 2022 dan Akta permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum Nomor 28/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 30 November 2022;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding Penuntut Umum diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2022 dan relaas pernyataan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Tebo berdasarkan surat Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 5 Desember 2022 Nomor: W5-UI/2987/HK.01/XII/2022 perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding Atas Nama Terdakwa Suarto bin Sarno Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jmb yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebo (Wilson Napitupulu, S.H) tanggal 30 November 2022;
3. Memori banding Penuntut Umum tanggal 9 Desember 2022;
4. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb, memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Desember 2022;
5. Memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya 12 Desember 2022;
6. Akta Penerimaan Memori banding Terdakwa Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb, bahwa Memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diserahkan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 13 Desember 2022;
7. Akta Penyerahan Memori banding Penuntut Umum Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb, bahwa Memori banding Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 12 Desember 2022 oleh Jusrita Baharuddin;
 8. Akta Penyerahan Memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Tebo berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 13 Desember 2022 Nomor: W5 - U1 / 3182 / HK.01 / XII / 2022 perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding atas nama Terdakwa Suarto bin Sarno Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb;
 9. Kontra memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 16 Desember 2022;
 10. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 28/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb bahwa Kontra memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 Desember 2022;
 11. Surat Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo tanggal 19 Desember 2022 Nomor: W5-U1/3215/HK.01/XII/2022 perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding atas nama Terdakwa Suarto bin Sarno Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb kepada Wawan Kurniawan, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo;
 12. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2022;
 13. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tebo Nomor: 28/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 21 Desember 2022, bahwa kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tebo telah diserahkan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Desember 2022;
 14. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah diserahkan kepada Penuntut Umum Rara Anggaraini, S.H pada tanggal 21 Desember 2022 oleh Jusrita Pengadilan Negeri Tebo;

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi melalui Pengadilan Negeri Tebo tertanggal 21 Desember 2022 Nomor: W5-U1/3174/HK.01/XII/2022 kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo perihal Mohon bantuan pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa Suarto bin Sarno Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb relaas pemberitahuan mempelajari berkas kepada Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2022 Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb, oleh Wilson Napitupulu, S.H Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tebo untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah diterimanya surat pemberitahuan tersebut;

16. Relass Pemberitahuan mempelajari berkas Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb, bahwa Baharudin, S.H Jurusita Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 Desember 2022 telah memberitahu Terdakwa Suarto Bin Sarno melalui Penasihat Hukumnya Atika Rumiris Sitorus, S.H untuk mempelajari berkas permintaan banding terhadap Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb yang putus tanggal 24 November 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca memori banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo tanggal 9 Desember 2022 pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum keberatan dengan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Suarto telah terbukti melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dalam Dakwaan Subsidair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, menurut Penuntut Umum Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain, berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat kejahatan tersebut dilakukan, sangat tidak berdasar apabila pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Terdakwa yang diserahkan dalam Persidangan, dapat menghapus unsur dalam Pasal 2 yaitu Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain. Atas dasar tersebut Penerapan Hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya sangatlah keliru dan tidak berdasar;

2. Unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
3. Menjatuhkan pidana sesuai dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum;

Membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tebo yang diajukan pada tanggal 16 Desember 2022 pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa tentang memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Termohon Banding/Terdakwa keberatan dan tidak berdasarkan hukum atas memori Banding Jaksa Penuntut Umum, karena Jaksa Penuntut Umum hanya memperlakukan didalam memori Banding, Judex Facti Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut telah keliru dan Tidak berdasar Hukum;
2. Bahwa dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan dan menguraikan lebih terang dan secara cermat Putusan Judex Factie tingkat pertama dalam memori banding tentang kekeliruan Judex Facti;
3. Bahwa penetapan kerugian Negara oleh BPKP tidak sah karena kewenangan BPKP hanya audit, sedangkan kewenangan menetapkan kerugian menjadi wewenang BPK;
4. Bahwa Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat didakwakan kepada Para Terdakwa (Suarto bin Sarno, Cs).
5. Bahwa Implikasi hukum dari dakwaan yang tidak berdasar menyebabkan secara hukum terdakwa harus dibebaskan;

Membaca Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Desember 2022 pada pokoknya, sebagai berikut:

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



1. Bahwa Memori banding Penasihat HUKUM Terdakwa merupakan satu kesatuan dengan dengan Pledooi (Pembelaan) tim Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan dan diserahkan dimuka persidangan peradilan tingkat pertama tanggal 3 November 2022, karena peradilan tingkat pertama menolak dan tidak mempertimbangkan pledooi (pembelaan) tersebut dan akan diuraikan kembali dengan memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum;
2. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa Suarto Bin Sarno terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan juga tidak sependapat dengan Putusan putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2022/PN Jmb tanggal 24 November 2022 sebagaimana dakwaan subsidair yang diatur oleh Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Bahwa Terdakwa Suarto Bin Sarno harus dibebaskan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut tidak terbukti dan terpenuhi dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Penetapan kerugian Negara oleh BPKP karena kewenangan BPKP hanya audit sedangkan kewenangan menetapkan kerugian Negara menjadi kewenangan BPK;
 - 2) Bahwa Penetapan kerugian Negara harus nyata dan pasti, maka dengan adanya kedua penetapan oleh BPKP dan BPK, yang berbeda jumlahnya menjadikan kerugian Negara terhadap Objek yang sama tidak dapat dijadikan dasar hukum;
 - 3) Pengembalian uang Negara oleh Ir. Tetap Sinulingga, CS sebelum ditetapkan tersangka (sebelum mejadi pelaku) menghapus pidana;



- 4) Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat didakwakan kepada Para Terdakwa (Ir. Tetap Sinulingga, Cs);
- 5) Implikasi hukum dari dari dakwaan yang tidak berdasar menyebabkan secara hukum Terdakwa harus dibebaskan;

Membaca kontra memori banding Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tebo tanggal 20 Desember 2022 atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sangatlah tidak berdasar, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa dalil yang disampaikan Terdakwa, sama sekali tidak benar dan tidak berdasar;
3. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa, selanjutnya hanya pengulangan kembali atas dalil-dalil yang disampaikan. Atas dasar tersebut, maka tidak perlu kamianggapi kembali atas dalil tersebut, karena telah tertuang dalam Memori Banding, Surat Tuntutan dan Replik dari Penuntut Umum;
4. Bahwa dalil yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, maka haruslah ditolak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tebo serta memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terlampir dalam berkas perkara aquo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan Tingkat Banding setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara Terdakwa Suarto Bin Sarno oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 24 November 2022 dan waktu ketika Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 30 November 2022 serta mencermati pula segala formalitas mengenai upaya hukum banding yang diatur Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima;



Menimbang bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi masing-masing pada tanggal 12 Desember 2022 dan tanggal 13 Desember 2022, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Desember 2022 dan kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Tebo berdasarkan surat Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo tanggal 13 Desember 2022 perihal mohon bantuan pemberitahuan penyerahan memori banding atas nama Terdakwa Suarto bin Sarno Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2022/PN Jmb;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi masing-masing pada tanggal 21 Desember 2022 dan tanggal 16 Desember 2022, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Desember 2022 dan kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Tebo berdasarkan surat Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo tanggal 19 Desember 2022 perihal mohon bantuan pemberitahuan penyerahan kontra memori banding atas nama Terdakwa Suarto bin Sarno Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2022/PN Jmb;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2022/PN Jmb tanggal 24 November 2022 dalam perkara Terdakwa Suarto bin Sarno, telah membaca dan mencermati pula dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan pendapat Ahli serta dengan adanya barang-barang bukti tersebut dalam hubungannya satu sama lain yang saling bersesuaian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana korupsi yang dirumuskan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan telah terpenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan karena tidak terbukti adanya alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa Suarto bin Sarno kemudian oleh Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhi Pidana dengan amar putusan yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa keberatan Penuntut Umum yang disampaikan dalam memori bandingnya tanggal 12 Desember 2022 Penuntut Umum keberatan dengan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Suarto telah terbukti melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, menurut Penuntut Umum Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain, berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat kejahatan tersebut dilakukan, sangat tidak berdasar apabila pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Terdakwa yang diserahkan dalam Persidangan, dapat menghapus unsur

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 yaitu Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain. Atas dasar tersebut Penerapan Hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya sangatlah keliru dan tidak berdasar;

Menimbang bahwa setelah memeriksa, membaca dan menganalisa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menguraikan tentang unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni unsur ke-2 (dua) melawan hukum, unsur ke-3 (tiga) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, khususnya unsur ke-4 (empat) yakni yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama menguraikan bahwa berdasarkan deskripsi Hukum tersebut diatas maka jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan maka telah terbukti bahwa dari sejumlah kerugian Negara sebesar yaitu Rp965.755.858,50 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh sen) tersebut telah mengembalikan keseluruhan kerugian keuangan negara melalui Penuntut Umum sebesar Rp965.755.858,50 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh sen). Bahwa oleh karena telah ada pengembalian keseluruhan kerugian keuangan negara, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam kegiatan peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi tidak menyebabkan bertambahnya harta kekayaan Terdakwa ataupun orang lain ataupun suatu korporasi. Bahwa oleh karena kerugian keuangan negara tidak menyebabkan bertambahnya harta kekayaan Terdakwa atau orang lain atau korporasi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki dengan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum diakui bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu tidak saja bertentangan dengan hukum yang dalam bentuk Undang - undang, tetapi bisa juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis yang ditaati oleh masyarakat (R. Soeroso, 2000 : 294). Teori hukum ini sangat penting, mengingat suatu putusan yang benar tidak hanya didasarkan pada

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang atau yurisprudensi saja, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, traktat, doktrin dan pendapat ahli hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) dengan menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 tidak memiliki perbedaan arti atau sama, namun keduanya memiliki perbedaan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah speciesnya. Untuk menilai apakah seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan penyalahgunaan wewenang, perlu diperhatikan parameter yang digunakan, dimana untuk unsur “melawan hukum” parameter yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan (asas legalitas/melawan hukum formil), sedangkan parameter yang digunakan dalam penyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, asas spesialisitas dan asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa seseorang yang melanggar pasal 2 ayat (1) adalah pelaku tindak pidana yang pada saat melakukan tindak pidana korupsi tidak ditemui adanya “kewenangan” yaitu hak dan kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan perbuatan, dihubungkan dengan kewenangan yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya (vide Putusan MARI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/Pid/1972);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa PT. Nai Adhipati Anom perusahaan milik Terdakwa sebagai pemenang lelang kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, pada tanggal 01 Juli 2019 diterbitkan Kontrak dengan Surat Perjanjian Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 Nomor : S-620/ 1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.256.405.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Direktur PT Nai Adhipati Anom sebagai pemenang lelang kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 adalah melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padang Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo sesuai kontrak yang ditandatangani oleh saksi Ir. Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa Suarto bin Sarno selaku Direktur PT. Nai Adhipati Anom;

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Tetap Sinulingga dan saksi H. Ismail Ibrahim bin H. Ibrahim yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak, berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : PE.03.03/SR-174/PW05/5/2022 tanggal 08 Juli 2022 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi sejumlah Rp965.755.858,50 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh sen) dan terhadap kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA 2019 pada Dinas PUPR Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo, saksi H. Ismail Ibrahim bin Ibrahim, telah mengembalikan kerugian keuangan negara melalui Penuntut Umum sejumlah Rp965.755.858,50 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh sen);

Menimbang bahwa dari uraian di atas, terlihat bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ditemui adanya "kewenangan" yang didalamnya melekat predikat jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Direktur PT Nai Adhipati Anom sebagai pemenang lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dalam konteks jabatan atau kedudukan yang melekat pada diri Terdakwa, dengan kata lain Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini lebih tepat diterapkan unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagaimana dalam dakwaan subsider, yaitu bahwa selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT Nai Adhipati Anom pemenang lelang namun Terdakwa menyerahkan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Logpon – Padanga Lamo – Tanjung Kabupaten Tebo kepada saksi H. Ismal Ibrahim bin H. Ibrahim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, unsur tindak pidana yang ke-2 (dua) dalam dakwaan primair yaitu unsur “Secara Melawan Hukum” tidak terbukti dan tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa Suarto bin Sarno;

Menimbang bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam memori bandingnya tanggal 12 Desember 2022 pada pokoknya berpendapat bahwa pertimbangan hukum amar putusan judex factie Tingkat pertama Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb yang dibacakan pada hari kamis, tanggal 24 November 2022 tersebut tidak tepat dan keliru, dan Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa Suarto Bin Sarno terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan juga tidak sependapat dengan Putusan putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2022/PN Jmb tanggal 24 November 2022 sebagaimana dakwaan subsidiair yang ditur oleh Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut kepadanya dalam seluruh dakwaan, serta penetapan kerugian Negara harus nyata dan pasti, maka dengan adanya kedua penetapan oleh BPKP dan BPK, yang berbeda jumlahnya menjadikan kerugian Negara terhadap Objek yang sama tidak dapat dijadikan dasar hukum, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, membaca dan menganalisa keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan di bawah ini;

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa PT. Nai Adhipati Anom perusahaan milik Terdakwa sebagai pemenang lelang kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, pada tanggal 01 Juli 2019 diterbitkan Kontrak dengan Surat Perjanjian Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 Nomor : S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.256.405.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa Suarto bin Sarno selaku Direktur PT. Nai Adhipati Anom;

Menimbang bahwa kontrak tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali perubahan/addendum. Addendum pertama dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2019 dan addendum kedua dilakukan pada tanggal 18 Desember 2019, Terdakwa tidak pernah terlibat secara teknis atas dilakukannya addendum kontrak tersebut. Penandatanganan addendum kontrak antara saksi Ir. Tetap Sinulingga dan Terdakwa tidak dilakukan pada saat bersamaan atau saling berhadapan sebagaimana halnya pada penandatanganan kontrak awal. Terdakwa tidak pernah sekalipun datang ke lokasi pekerjaan selama pelaksanaan pekerjaan. Terdakwa hanya menandatangani dokumen kontrak tersebut tanpa mengikuti prosesnya seperti pemeriksaan lapangan bersama (*joint survey*). Selain itu, Terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen addendum kontrak ke-1 dan ke-2.

Menimbang bahwa sesuai dengan kontrak yang ditandatangani, seharusnya yang melaksanakan pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019 adalah Terdakwa Suarto bin Sarno selaku Direktur PT. Nai Adhipati Anom, namun pada kenyataannya dilaksanakan oleh saksi H. Ismail Ibrahim bin H. Ibrahim dengan menugaskan saksi Bambang sebagai pelaksana lapangan dan saksi Tarwono sebagai pembuat administrasi pekerjaan, yang mana saksi Bambang dan saksi Tarwono merupakan karyawan PT Merangin Karya Sejati milik saksi H. Ismail Ibrahim, sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pada Pasal 78 ayat (3);

Menimbang bahwa saksi Ir. Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pekerjaan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019, yang

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya mengendalikan teknis kegiatan dan pelaksanaan kontrak, mengetahui bahwa pekerjaan tersebut telah dialihkan oleh Terdakwa Suarto bin Sarno selaku Direktur PT. Nai Adhipati Anom kepada saksi H. Ismail Ibrahim bin H. Ibrahim yang bukan rekanan pemenang lelang dengan sengaja menerima atau melaksanakan pengalihan seluruh pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, namun saksi Ir. Tetap Sinulingga tidak menghentikan perbuatan Terdakwa Suarto bin Sarno dan Saksi H. Ismail Ibrahim bin H. Ibrahim tersebut;

Menimbang bahwa ketentuan sebagaimana spesifikasi teknis tersebut, saksi Ir. Tetap Sinulingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama penyedia jasa seharusnya Terdakwa Suarto bin Sarno selaku Direktur PT Nai Adhipati Anom harus melaksanakan ketentuan tersebut. Namun dalam kenyataannya, saksi H. Ismail Ibrahim yang menerima pengalihan dan melaksanakan pekerjaan dari Terdakwa Suarto bin Sarno selaku pemenang lelang pekerjaan Jalan Simp. Logpon – Padang Lamo - Tanjung Kabupaten Tebo TA. 2019, dan dalam pelaksanaannya tidak melaksanakan tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan dalam kontrak, sesuai hasil Laporan Teknis Nomor : BM.01-Bb34/269/2021 tentang Pemeriksaan Paket Peningkatan Jalan Simpang Logpon - Padang Lamo - Tanjung Kab Tebo TA 2018 s/d 2020 tanpa tanggal pada bulan Agustus 2021, dengan kesimpulan:

- a. Tidak ditemukan pekerjaan agregat kelas A dan kelas B;
- b. Terdapat kekurangan kadar aspal dan kekurangan ketebalan pada pekerjaan lapisan Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Laston Lapis Antara (AC-BC) yang berpengaruh terhadap perhitungan volume item pekerjaan. Kekurangan volume pekerjaan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Laston Lapis Aus (AC-WC).

Volume aspal dalam kontrak 67,84 Ton, sedangkan volume aspal yang terpasang 58,99 Ton, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 8,85 Ton;

- Laston Lapis Antara (AC-BC).

Volume aspal dalam kontrak 100,41 Ton, sedangkan volume aspal yang terpasang 83,67 Ton, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 16,74 Ton;

Saksi Ir. Tetap Sinulingga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggungjawab dan berhak meminta kepada pelaksana pekerjaan untuk melakukan test/uji di laboratorium terhadap kadar aspal yang sesuai dan riil, sebelum penghamparan aspal dilakukan, sehingga mutu / kualitas yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihamparkan memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen kontrak, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan yang berakibat kualitas/mutu terhadap pekerjaan tersebut tidak dapat dinilai, selain itu pelaksana pekerjaan juga harus menyerahkan Design Mix Formula (DMF) yang sesuai dan riil, yang akan dijadikan formula pembanding dengan hasil pekerjaan yang terpasang;

Menimbang bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa lainnya tentang Penetapan kerugian Negara harus nyata dan pasti, maka dengan adanya kedua penetapan oleh BPKP dan BPK, yang berbeda jumlahnya menjadikan kerugian Negara terhadap Objek yang sama tidak dapat dijadikan dasar hukum. Untuk menanggapi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin huruf D. Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2016 (SEMA Nomor 4 Tahun 2016) pada Pasal 6 menyebutkan "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat /Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara" (Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan ke-5, Tahun 2020). Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Tetap Sinulingga dan Saksi H. Ismail Ibrahim bin H. Ibrahim telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi sejumlah Rp965.755.858,50 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh sen);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sekalipun kerugian negara telah dikembalikan namun tidak menghapus pidana terhadap Terdakwa, hal ini sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan perbaikan terhadap pertimbangan hukum seperti yang dijelaskan di atas, serta telah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 24 November 2022 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum demikian halnya memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum serta memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, semuanya sudah dipertimbangkan dalam putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 24 November 2022, sehingga keberatan dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa Suarto bin Sarno telah ditahan secara sah menurut hukum, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB



Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam dalam Rumah Tahanan Negara dan menurut Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 197 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb tanggal 24 November 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh kami **Nirmala Dewita, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Muhammad Basir Habe, S.H., M.H.**, dan **Bambang Pujianto, S.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Yunardi, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. H. Muhammad Basir Habe, S.H., M.H.

Nirmala Dewita, S.H., M.H.

Bambang Pujiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Yunardi Yusuf, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)